

# WASIAT WAJIBAH DAN PERKEMBANGANNYA

Nofiardi

*Abstract: The presence of dying exhortation in Islamic law takes part in an important rule to avoid the turbulences inside of a family. As we know, that sometimes a family member could not receive the wealth left by inheritance way. However, he or she has taken apart for supplying the inheritance wealth. By the existence of inheritance wealth (the obligated dying exhortation) arranged in Islam, the disappointments could be overcome.*

*Key Words: The obligated dying exhortation*

## PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengabdikan dan menyembah-Nya. Firman Allah :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

*Tidak Aku (Allah) ciptakan Jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan.*

Dalam rangka pengabdian kepada Allah, di samping melaksanakan ibadah yang berhubungan langsung dengan-Nya, adapula ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia seperti memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dan berlaku setelah si pemberi meninggal dunia yang lebih dikenal dengan wasiat.

Wasiat diberikan kepada seseorang yang tidak mendapatkan harta warisan karena ada halangan tertentu, seperti hijab. Seorang kakek yang akan meninggal mempunyai putera-putera dari anaknya yang lebih dulu meninggal dunia. Dalam kewarisan anak-anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh saudara ayahnya (paman). Bagaimana pendapat ulama terhadap persoalan tersebut, akan penulis uraikan dalam makalah berikut ini :

## PEMBAHASAN

### Pengertian

Secara etimologi term “*wasiat wajibah*” terdiri dari dua kata yaitu: *washiyyat* dan *wajibah*. Kata wasiat dari kata *washa, yashiy, washiyyah, washaitu al-syai'* artinya aku sampaikan sesuatu<sup>1</sup>.

Menurut istilah fuqaha wasiat adalah :

تملك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع<sup>2</sup>

*Pemilikan harta yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu sesudah meninggal dunia semata-mata untuk kebaikan.*

Definisi wasiat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah :

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على أن يملك  
الموصى له الهبة بعد الموت الموصى<sup>3</sup>

*Pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.*

Al-Sayyid al-Sabiq menggunakan kata hibah, tetapi yang dimaksudkannya adalah hibah yang berlaku setelah wafatnya si pemberi hibah. Dari sini jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat, pemilikan yang diperoleh dari hibah terjadi pada saat itu juga sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat terjadi setelah orang yang berwasiat meninggal. Di sisi lain hibah berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Semua mazhab sepakat bahwa sah wasiat dalam bentuk pemanfaatan suatu barang, seperti sewa rumah, hasil kebun atau manfaat-manfaat lain. Baik dibatasi untuk waktu tertentu atau untuk selamanya. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang cara menentukan nilai manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan. Hanafiyah mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri. Apabila seseorang mewasiatkan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih yang dinilai adalah harga rumah secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari sepertiga, wasiatnya berlaku tetapi jika lebih wasiatnya dianggap batal<sup>4</sup>.

Kata “*wajibah*” merupakan salah satu bagian hukum taklifiy<sup>5</sup>, maksudnya adalah ungkapan yang menunjukkan tuntutan melakukan sesuatu secara pasti, yang dapat mendatangkan siksa karena meninggalkannya.

Dalam Ensiklopedi Islam wasiat wajibah didefenisikan sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara' <sup>6</sup>. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka.

### Rukun Wasiat

Rukun wasiat ada empat yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat (*mushiy*), penerima wasiat (*mushanlah*) dan barang yang diwasiatkan (*mushan bih*).

Wasiat sah diucapkan dengan berbagai redaksi yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Apabila si pemberi wasiat berkata: "Aku wasiatkan sesuatu untuk si Ahmad" maka ucapan tersebut sudah menyatakan adanya wasiat tanpa dikaitkan dengan pernyataan sesudah aku meninggal. Semua mazhab sepakat bahwa wasiat seorang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang anak kecil yang sudah mumayyiz. Mazhab Maliki, Sayifi'i dan Hambali mengatakan wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*jaiz*), sebab khalifah Umar memperbolehkannya<sup>7</sup>. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh wasiat anak kecil yang belum baligh,<sup>8</sup> kecuali wasiat menyangkut persiapan kematian dan penguburannya. Seorang yang sudah baligh berwasiat dalam keadaan waras lalu gila, jika gilanya terus menerus dan berlangsung selama enam bulan maka wasiatnya batal.

Syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat

- a. Berkedudukan sebagai ahli waris dari pihak pemberi wasiat.
- b. Orang yang menerima wasiat harus benar-benar ada pada waktu pemberian wasiat.
- c. Orang yang menerima wasiat tidak diperbolehkan membunuh orang yang memberi wasiat.<sup>9</sup>

Para ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan menjadi penghalang mewarisi dan menerima wasiat, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam.<sup>10</sup>

Adapun barang yang diwasiatkan semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki

secara syari' seperti minuman keras, sebab wasiat identik dengan pemilikan, bila pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak bisa wasiat.

Ayat pokok yang menjadi pusat penalaran ulama dalam masalah wasiat wajibah adalah surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*

*Ibnu Katsir*<sup>11</sup> menyatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 180 di atas mengandung perintah wajib berwasiat sebelum turunnya ayat-ayat tentang kewarisan. Setelah turunnya ayat-ayat kewarisan yang menetapkan pembagian warisan secara rinci, maka kewajiban berwasiat dihapuskan khususnya terhadap orang tua dan karib kerabat yang mendapat warisan. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat kewarisan tidak menasakh hukum berwasiat secara keseluruhan, tetapi hanya mengangkat sebagai *afrad* kewajiban wasiat yang bersifat umum. Oleh karena itu ayat-ayat kewarisan hanya mengangkat hukum wasiat terhadap orang-orang yang mendapat warisan saja.

Al-Razi menyatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas *mufasssir* dan populer dikalangan Fuqaha' tetapi menurut Ibn Abbas, ayat ini *mansukh* terhadap ahli waris yang mendapat warisan dan tetap muhkam bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan. Sebagian ulama tidak bersedia menyebutnya sebagai nasakh karena yang diangkat oleh ayat-ayat kewarisan hanya sebagian *afrad* ayat wasiat yang bersifat umum bukan keseluruhannya. Oleh sebab itu berwasiat tetap wajib hukumnya terhadap orang-orang yang tidak menerima warisan.

Pendapat di atas senada dengan az-Zuhri yang mengatakan bahwa wasiat wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik hartanya banyak atau sedikit.<sup>12</sup>

Al-Thabari dalam *Jami' al-Bayan* menjelaskan bahwa hukum berwasiat adalah wajib berdasarkan lafaz amar *kutiba* (كتب).<sup>13</sup> Apabila seseorang lalai berwasiat maka wasiat tersebut wajib dikeluarkan oleh ahli warisnya. Al-Thabari tidak sependapat bahwa ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat kewarisan karena antara keduanya terdapat kemungkinan untuk dikumpulkan, sedangkan antara nasakh dan mansukh tidak mungkin dikumpulkan dalam satu keadaan.

untuk mengumpulkan keduanya maka ayat wasiat di atas mesti dipahami hanya ditujukan kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan. Dengan demikian menurut AlThabari masing-masing ayat mempunyai sasaran yang berbeda. Ia membantah pemakaian istilah nasakh terhadap ayat wasiat oleh ayat kewarisan.

Ibn al-Arabi dalam menanggapi tentang muhkam atau mansukhnya ayat 180 surat al-Baqarah menegaskan pendapatnya bahwa ayat tersebut mansukh. Walaupun demikian wasiatnya hukumnya sunnat berdasarkan dhahir hadist ibn Umar :

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ما حقا امرء مسلم له شيء يريد أن يوص فيه بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (متفق عليه)<sup>14</sup>

*“Dari Ibnu Umar ra Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak atas seorang muslim mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan bermalam dua malam melainkan wasiatnya telah tertulis disisinya” (muttafaun alaih)*

Makna hadist di atas tentang wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan kehati-hatian, sebab memungkinkan orang yang berwasiat meninggal secara tiba-tiba.

Lafaz al-haq dalam hadist Ibnu Umar diatas, menurut Ibn al-Arabi bersifat anjuran. Dengan demikian Ibnu Al-Arabi memandang bahwa wasiat adalah perbuatan yang tidak wajib tetapi hanya perbuatan baik yang dianjurkan saja.

Penulis memahami bahwa penalaran Ibn al-Arabi tidak sesuai secara metodologis, suatu hukum yang telah dinasakh dalam al-Qur’an semestinya tidak ada hukum lagi berdasarkan sunnah, karena tidak mungkin sunnah menetapkan suatu hukum yang telah nasakh oleh al-Qur’an.

Yusuf Qardhawi memilih pendapat yang mengacu pada zahir ayat bukan menasakh ayat, karena ayat di atas memungkinkan dipahami menurut zahirnya.<sup>15</sup> Berdasarkan permohonan ini, wajib bagi kakek untuk berwasiat buat cucunya, karena mereka adalah putra-putra anaknya dan sebagai kerabat yang dekat.

## Pandangan Ibn Hazm Tentang Wasiat Wajibah

Menurut Ibn Hazm, bahwa wasiat diwajibkan bagi seseorang yang meninggalkan harta.<sup>16</sup> Perintah wasiat dalam Surat al-Baqarah ayat 180 adalah wajib dan bersifat qathi'. Maksudnya, seandainya seseorang tidak meninggalkan wasiat maka wajib dikeluarkan sebagian dari warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak menerima warisan. Namun ia tidak menjelaskan siapa yang wajib mengeluarkan wasiat yang belum sempat dilaksanakan. Namun demikian, karena wasiat bersifat qathi', maka ada peluang bahwa kewajiban wasiat berdasarkan putusan hakim.

Mengenai kerabat yang berhak menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menerima warisan baik karena perbudakan, perbedaan agama atau memang bukan ahli waris. Ibn Hazm menyatakan:

وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته لا يرثون اما لرق و إما لكفر  
و إما لأن هنا لك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصلهم  
طابت به نفسه لاحد في ذلك فيلم يفعل أعطوا ولا بد مارآه الوارثة أو  
الوص فإن كان والداه أو إحداهما على الكفر أم مملوكا ففرض عليه  
أيضا أن يوصى لهم أو لأحدهما

*Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhibab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaannya, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli waris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berwasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya.*

Ibn Hazm tidak menjelaskan berapa jumlah harta yang harus diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada keikhlasan dan pertimbangan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga harta sesuai dengan batas maksimal wasiat. Maka penentuan jumlah wasiat wajibah diserahkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk melaksanakan wasiat dalam batas wajar. Boleh berapa saja asal tidak lebih dari sepertiga harta.

عن سعد ابن وقاصى رضى الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت با الأرض التى ها جر منها قال يرحم الله ابن عفراء قالت يارسول الله أصى بما لى كله , قال : لا , قالت فاشطر قال : لا , قالت : الثلث , قال : فالثلث و الثلث كثير إنك إن تدع ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيدهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى امراتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك آخرون , ولم يكن له مئذ إلا ابنة<sup>18</sup>

*“Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra is berkata : telah datang Nabi SAW untuk menengokku, sedang aku ada di Makkah. Beliau tidak suka mati di tanah yang beliau hijrah darinya, kata beliau, semoga Allah mengasihi anak lelaki dari Afra. Aku berkata: wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku?, beliau menjawab : tidak. Aku berkata : separohnya? Beliau menjawab : Tidak. Aku berkata sepertiga? Beliau menjawab ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, memintaminta kepada manusia dengan tangan mereka. Sesungguhnya apapun nafkah yang telah engkau nafkahkan, maka is sedekah, sampai makanan yang engkau letakkan dimulut isterimu. Semoga Allah mengangkatmu, sehingga sebagian orang memperoleh manfaat dari hartamu dan sebagian lain tidak. Padahal ketika itu ia tidak memiliki seorang anak perempuan” (Muttafaq Alaih).*

Jumlah orang yang harus diberi wasiat, Ibn Hazm menentukan batas paling kurang tiga orang. Sekiranya kerabat yang tidak mewarisi banyak, maka ia harus berwasiat sekurang-kurangnya tiga orang karena tiga telah menunjukkan banyak (jamak) artinya tidak mesti berwasiat kepada semua yang tidak mendapatkan harta warisan. Siapa yang dipilih atau bagaimana urutan prioritas tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Seorang pewasiat bebas memilih karib kerabat yang akan diberi wasiat asalkan jumlahnya tidak kurang dari tiga orang. Begitu juga pertimbangan wasiat antara kerabat terserah kepada pertimbangan si pemberi wasiat asal masih dalam jumlah yang diizinkan yaitu sepertiga harta warisan.

## Perkembangan Wasiat Wajibah

Sebagian negara Arab menjelaskan ayat dan pendapat para ulama tentang wasiat wajibah sebagai dasar bagi undang-undang tentang ahwal syakhshiyah yang mereka namakan dengan “*Qanun al Wa Shiyah al-Wajibah*” (Undang-undang wasiat Wajibah).<sup>19</sup>

Negara pertama yang memasukkan ketentuan tersebut adalah Mesir melalui Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946.

Motivasi memasukkan ketentuan wasiat wajibah ke dalam undang-undang negara, karena melihat kenyataan sering muncul keluhan dan pengaduan tentang nasib anak-anak yatim (kematian ayah) tidak mendapat warisan karena terhibah oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seorang menurut kebiasaannya berwasiat untuk cucu yang yatim, sering ajal yang tidak terduga-duga menyebabkan wasiat tidak sempat terlaksanakan. Undang-undang memberi tempat dan menguatkan keinginan yang belum kesampaian tersebut.

Cara pemecahan masalah wasiat wajibah adalah :

- a. Anak laki-laki yang telah meninggal ketika salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup dan mewarisi untuknya ditentukan menurut ukuran seperti halnya kalau ia ada.
- b. Bagi orang yang meninggal dikeluarkan dari harta peninggalan lalu diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh wasiat wajibah, bila wasiat wajibah sama dengan sepertiga atau lebih kecil. Bila lebih dari sepertiga maka dikembalikan kepada sepertiga. Kemudian dibagikan kepada anak-anaknya, yang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.
- c. Sisa harta peninggalan dibagikan antara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan bagian-bagian yang syah.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat wajibah berarti suatu pemberian yang diperuntukkan kepada ahli waris atau karib kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan menurut syara’.

Wasiat wajibah merupakan salah satu antisipasi terhadap ahli waris yang ditinggalkan, bila tidak mendapatkan wasiat, dikhawatirkan akan terlantar sepeninggal pewaris. Penulis memahami adanya unsur masalah dan tidak ingin menimbulkan kemudharatan. [ ]

---

## ENDNOTES

- <sup>1</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi at-Lughah wa-'Alam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 904
- <sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Washa wa al-Waqfu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1987), Cet ke-1, h. 8
- <sup>3</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo .- Maktabah Dar al-Turast, [tth]), juz III, h. 415.
- <sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 1999), Cet ke-4 h. 517.
- <sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1996), Cet ke-6, h. 163
- <sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan [et.all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996), Cet ke-1, Jil 6, h. 1930
- <sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. cit.*, h. 506
- <sup>8</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujohid*, (Pakistan : al-Maktabah al-Ilmiah, [t.th]), Juz H, h. 250
- <sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanda*, (Jakarta : Pustaka alKaustra, 1998, Cet ke-1. H. 499
- <sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet ke-2, h.27
- <sup>11</sup> Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir ibnu Katsir*, (Ar-Riyadh Darin al-Salam, 1998). Cet ke-1, h. 144
- <sup>12</sup> Abu Abdullah. Muhammad bin Ahmad al-Anshan al-Qurthubi, al-Jami *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th]), Juz II, h. 262
- <sup>13</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), Juz II, h. 158
- <sup>14</sup> Al-Hafizd Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ([t.th] Syarikan an-Nur, [t.th], h. 191
- <sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin judul asli "Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 640.
- <sup>16</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut .- Dar al-Afaq al-Jadidah, [t.th]), Juz. IX. h. 312
- <sup>17</sup> *Ibid.*, h. 314
- <sup>18</sup> Al-Hafizd Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ([t.th] Syarikan an-Nur, [t.th], h. 191
- <sup>19</sup> Yusuf Qardhawi *Op. cit.*, h. 641
- <sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 458

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Asqatani. Al-Hafizd Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughul Maram*, [t.th] Syarikan an-Nur, [t.th].
- Al-Thabari. Ibnu. Jarir, *Jami' al-Bayan*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995, Juz II.
- Al-Sabiq. Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo : Maktabah Dar al-Turast, [tth]), juz III,
- Al-Qurthubi. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jami' Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, [t.th], Juz II.

- Al-Zuhaily. Wahbah, *al-Washa wa al-Waqfu*, Damsyik : Dar al-Fikr, 1987, Cet ke-1.
- Ad-Dimasyqy. Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Ar-Riyadh : Darul al-Salam, 1998. Cet ke-1.
- Ahmad ibn Rusyd bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid*, Pakistan : al-Maktabah. al-Ilmiyah, [t.th], Juz II.
- Dahlan. Abdul Aziz [et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtisar Baru Van Houve, 1996, Cet ke-1, Jil 6.
- Hazm. Ibnu, *Al-Muhalla*, (Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, [t.th], Juz. IX. h. 312
- Khallaf Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1996, Cet ke-6.
- Ma'luf. Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa-'Alam*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986
- Mughniyah. Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 1999, Cet ke-4
- Qardhawi. Yusuf, *Fahva-fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin judul asli "Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, (Jakarta : Gema. Insani Press, 1995), Jilid I, h. 640.
- Rafiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet ke-2
- 'Uwaidah. Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka. al-Kaustira, 1998, Cet ke-1